

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *PISUKA*
PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK
DI KELURAHAN AMPENAN TENGAH LOMBOK BARAT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**ULFA UFI AZMI
08350075**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. ABD. HALIM, M.Hum.**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Pada umumnya masyarakat muslim suku Sasak melangsungkan perkawinan secara adat dengan tetap melaksanakan rukun dan syarat sah perkawinan secara agama, tanpa meninggalkan salah satu rukun dan syarat sah perkawinan tersebut. Selain diwajibkan memberikan mahar, pihak laki-laki juga diwajibkan untuk memberikan *pisuka*. Mahar menurut istilah ilmu fiqh adalah suatu pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sementara *pisuka* menurut adat, sebagai padanan pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik berbentuk barang atau uang yang bertujuan untuk meringankan beban pihak perempuan dalam memenuhi kebutuhan resepsi perkawinan berdasarkan kerelaan, yang penentuannya merupakan hak dari keluarga pihak perempuan. Dalam konteks ini, penyusun tertarik untuk meneliti praktik *pisuka* pada perkawinan adat masyarakat muslim suku Sasak serta tinjauan hukum Islam dalam menyikapi mahar dan *pisuka* dari aspek teoritis dan praktiknya pada masyarakat suku Sasak di kelurahan Ampenan Tengah.

Pada praktiknya, posisi *pisuka* jauh lebih urgen daripada mahar, bahwa *pisuka* mempunyai kekuatan yang bisa saja memperberat jalannya perkawinan, serta menunda terlaksananya akad nikah. Sementara *pisuka* tidak dikenal di dalam Islam, kewajiban dari calon suami kepada calon isterinya hanyalah berupa mahar sebagai bentuk awal dari tekad seorang laki-laki untuk menikahi wanita yang ia cintai dan keberadaan *pisuka* tidaklah menimbulkan akibat hukum, sama halnya dengan keberadaan mahar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara dengan 9 responden dari masyarakat muslim suku Sasak di kelurahan Ampenan Tengah dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mendokumentasikan dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah *preskriptif*, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu seperti menilai apakah penerapan *pisuka* dalam perkawinan adat suku Sasak di kelurahan Ampenan Tengah yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan kaidah dan ketentuan hukum Islam. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berlandaskan dengan al-Qur'an, hadis serta kaidah-kaidah fiqh.

Setelah dilakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut, pemberian *pisuka* yang hanya merupakan kepantasan adat tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum untuk membuat suatu proses akad perkawinan rumit, tertunda, sebab *pisuka* tidak dikenal dalam Islam serta praktik *pisuka* yang terjadi di kelurahan Ampenan Tengah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ulfa Ufi Azmi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ulfa Ufi Azmi
NIM : 08350075
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Pisuka* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Sasak Di Kelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1433
6 Juli 2012 M

Pembimbing I


Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Ulfa Ufi Azmi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Ulfa Ufi Azmi
NIM : 08350075
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Pisuka* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Sasak Di Kelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1433 H
6 Juli 2012 M


Pembimbing II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP.19660810 199003 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/368/2012

Skripsi dengan Judul:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Pisuka* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Sasak Di Kelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ulfa Ufi Azmi
NIM : 08350075
Telah di Munaqasyahkan pada : Rabu, 18 Juli 2012
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah,
Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I

Drs. H. Abu Bakar, M.M.
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 24 Juli 2012
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP: 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba>	b	be
ت	Ta>	t	te
ث	Sa'>	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'>	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>	kh	ka dan ha
د	Daḥ	d	de
ذ	Zaḥ	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'>	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	ṣaḍ	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Tḥ>	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zḥ>	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa>	f	ef
ق	qaḥ	q	qi
ك	kaḥ	k	ka
ل	laḥ	l	‘el
م	miḥ	m	‘em
ن	nuḥ	n	‘en
و	wawu	w	w
ه	ha>	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya>	Y	ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعقدين Muta‘aqqidain

عدة ‘Iddah

3. *Ta' Marbū t̤h* diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitṭi

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathḥah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fathah dan ya' mati ditulis ā

يسعى Yas'ā

c. Kasrah dan ya mati ditulis i>

مجيد Majid

d. Dammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fathah dan wawu mati ditulis au

قول Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لئن شكرتم La'in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al.

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

MOTTO

. . . Bersabarlah ketika "sayapmu" patah, dan
sekali lagi berjuanglah agar kamu dapat
"terbang" jauh lebih tinggi dari sebelumnya. . .

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis ini untuk. . .

Bapak, Mamak, kakak Danu serta adik Afthon tercinta, yang kasih sayang, dukungan serta kesabarannya adalah penguatku, penyemangatku dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini sahabat-sahabatku Nerih, Iza, dan Sarah yang merupakan keluarga kecilku di perantauan, terimakasih telah menemaniku selama ini, memapahku untuk tetap bersemangat Hariku. . . terimakasih karena telah memberikan separuh hari-harimu selama ini untuk mendukungku, menemaniku dan melengkapi warna di hidupku. . .

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لاني بعدة والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu istiqomah di jalannya hingga akhir nanti.

Alhamdulillah dengan izin dan hidayah Allah SWT, Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Pisuka* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Sasak”** telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tentunya penyusun sadar sepenuhnya, bahwa Skripsi ini tidak mungkin akan terwujud tanpa adanya Bimbingan, motivasi, koreksi pembenahan, dan dukungan dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih sedalam-dalamnya dari belahan hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’ari, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum. dan Bapak. Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Bunyan Wahib M.Ag., M.A., selaku Penasehat Akademik yang turut berperan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali ilmu kepada penyusun, serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, dan karyawan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu dan melayani selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayahanda tercinta Drs. H. Marinah Hardi, ibunda tercinta Hj. Murtini, kakak tercinta Ahmad Danu Setia Budi serta adik tercinta Afthon Ilman Huda, yang telah memberikan fasilitas, bimbingan, motivasi dan kasih sayang yang tidak pernah kering kepada penyusun.
9. Sahabat-sahabat terkasih senasib dan seperjuangan Nenih Nur Hasanah, Faizatul Mardiyah, Nurul Hasanah, yang tidak pernah surut untuk memberi motivasi, menginspirasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat kecilku Auliyaul Hamidah tercinta
11. Hariku yang telah menginspirasi dan ikut berperan serta dalam membantu penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat KKN -74, Asep (Bekasi), Uyun (Kudus), Indra (Kuningan), Evi (Temanggung), Azki (Blora), Ranto (kudus), Habib (Blitar), Amran (Palu).
13. Bapak Sadaruddin atas bantuannya dalam proses penelitian skripsi ini.

14. Masyarakat di Kelurahan Ampenan Tengah atas bantuan dan kerjasamanya dalam proses penelitian skripsi ini.
15. Teman-teman kuliah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2008 dan keluarga kecilku di wisma DTK.

Semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penyusun merupakan amal saleh yang senantiasa diterima Allah SWT teriring do'a. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca yang budiman.

Yogyakarta, 7 Sya'ban 1433 H.
27 Juni 2012 M.

Penyusun



Ulfa Ufi Azmi
NIM. 08350075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II MAHAR DALAM PERKAWINAN	24
A. Pengertian, Syarat-syarat, Kadar dan Macam-macam Mahar	24
1. Pengertian Mahar	24
2. Syarat-syarat Mahar	26
3. Kadar Mahar	27
4. Macam-macam Mahar	29
B. Tujuan dan Fungsi Mahar	31
C. Rusak dan Gugurnya Mahar	32
D. Mahar Menurut Ulama Mazhab	33
1. Mazhab Hanafi	33

2. Mazhab Maliki.....	33
3. Mazhab Syafi'i	34
4. Mazhab Hanbali	34
BAB III GAMBARAN PERKAWINAN ADAT PADA MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK DI KELURAHAN AMPENAN TENGAH LOMBOK BARAT...	36
A. Demografi Wilayah dan Gambaran Umum Masyarakat	
Suku Sasak	36
1. Demografi Wilayah.....	36
2. Gambaran Umum Masyarakat Suku Sasak	38
B. Prinsip <i>Pisuka</i> dan Ketentuan Jumlah <i>Pisuka</i>	40
1. Prinsip <i>Pisuka</i>	40
2. Ketentuan Jumlah <i>Pisuka</i>	47
C. Praktik <i>Pisuka</i> Pada Perkawinan Adat Masyarakat Muslim	
Suku Sasak Di Kelurahan Ampenan Tengah	49
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK <i>PISUKA</i> PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK DI KELURAHAN AMPENAN TENGAH LOMBOK BARAT	58
A. Analisis Terhadap Prinsip <i>Pisuka</i> dan Ketentuan Jumlah <i>Pisuka</i>	58
B. Analisis Terhadap Praktik <i>Pisuka</i> Pada Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Sasa Di Kelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat	66
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-Saran	76

DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
LAMPIRAN TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	III
LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA	VII
LAMPIRAN SURAT IZIN DAN REKOMENDASI PENELITIAN.....	X
LAMPIRAN SURAT BUKTI WAWANCARA	XIV
LAMPIRAN BIODATA DIRI.....	XXIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada garis khatulistiwa, serta samudera lautan teduh. Penduduk yang berdiam dan berasal dari pulau-pulau itu pun mempunyai bermacam ragam adat budaya dan hukum adatnya. Namun demikian, walaupun dengan perbedaan-perbedaan tersebut, Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang utuh dalam Negara Pancasila.¹

Hampir di semua lingkungan masyarakat adat menempatkan masalah perkawinan² sebagai urusan keluarga dan masyarakat, yang tidak semata-mata hanya sebagai urusan pribadi yang melakukan perkawinan itu, sehingga perkawinan seringkali menjadi topik yang tidak pernah kering. Terlebih permasalahan dari perkawinan sendiri selalu berkembang beriringan dengan dinamika kehidupan. Perkawinan merupakan akad antara seorang pria dengan seorang wanita dalam suatu perjanjian suci sebagai ikatan lahir batin antara keduanya yang mulanya terpisah dan berdiri sendiri untuk menjadi kesatuan utuh untuk membentuk sebuah keluarga.

Dalam konteks Indonesia, perkawinan disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1) , bahwa perkawinan

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, cet. ke-6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 11.

² Untuk seterusnya, istilah kata perkawinan di sini disamaartikan dengan kata pernikahan.

merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang terikat sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang demikian perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian, dan perkawinan itu sendiri mempunyai peranan yang penting.³

Adapun dari sudut pandang sosiologi, perkawinan merupakan upaya penyatuan dua kelompok keluarga besar yang pada awalnya tidak saling mengenal baik dari pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan serta berdiri sendiri kemudian bersatu dan utuh.⁴ Demikianlah arti penting dari sebuah perkawinan yang telah diulas, baik dari segi filosofis, konteks di Indonesia, serta dalam pandangan sosiologis.

Dalam perkawinan sendiri, terdapat serangkaian upacara perkawinan yang demikian perkawinan tersebut dianggap sah. Dalam Islam telah sepakat para ulama bahwa upacara perkawinan selalu diiringi serangkaian syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi. Rukun nikah merupakan bagian dari hakikat akan kelangsungan perkawinan, sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan (perkawinan) tersebut. Seperti 1) calon mempelai laki-laki, 2) calon mempelai perempuan, 3) wali dari mempelai perempuan, 4) dua orang saksi, serta 5) ijab yang dilakukan oleh wali, dan qabul yang

³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFa, 2004), hlm 19.

dilakukan oleh suami. Tanpa adanya hakikat dari perkawinan, semisal mempelai laki-laki dan perempuan, suatu perkawinan tidak bisa dilaksanakan. Syarat nikah merupakan sesuatu yang pasti atau harus ada tetapi tidak termasuk rangkaian pekerjaan tersebut, seperti halnya mahar yang tidak harus disebut dalam akad perkawinan dan tidak harus diserahkan pada saat akad berlangsung.⁵

Berbeda dengan konteks Indonesia, perkawinan seringkali dilakukan dengan diiringi adat dalam proses upacara perkawinan, mengingat Indonesia merupakan negara yang mempunyai beragam adat dan budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat. Dengan menyatukan antara rukun dan syarat sah perkawinan dalam Islam dengan adat istiadat setempat dalam proses upacara perkawinan tersebut. Tidak sedikit dari proses upacara perkawinan adat yang dilakukan justru dirasa rumit.

Tidak terlepas dari itu, perkawinan adat di berbagai lingkungan masyarakat di Indonesia acara pelaksanaannya berbeda-beda, dikarenakan perbedaan adat kekerabatan dan bentuk peraturan yang dilakukan. Dalam perkawinan adat Sasak di Lombok atau yang dikenal dengan sebutan *merari*⁷, sepasang laki-laki dan perempuan yang telah saling sepakat untuk mengikat tali pernikahan mempunyai enam tahapan yang harus dilewati disertai dengan acara puncak (resepsi) sehingga dapat dikatakan pernikahan tersebut sah

⁵ Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 250.

secara adat.⁶ Salah satu di antaranya yaitu kewajiban laki-laki memenuhi *pisuka* yang terjadi pada tahapan *mbait bande*. Tahapan *bait bande* merupakan proses yang membicarakan tentang berat ringan beban pihak laki-laki berupa materi untuk diberikan kepada pihak perempuan dengan menuntut pihak laki-laki untuk membayar sejumlah uang atau barang kepada pihak keluarga perempuan. Pemberian materi tersebut disebut dengan *pisuka*, biasanya terjadi tawar menawar dalam penentuan jumlah *pisuka*. Selain adanya keharusan memberikan mahar, pada masyarakat muslim suku Sasak dalam keberlangsungan perkawinan adat ditambahkan pula dengan keharusan dari pihak pengantin laki-laki untuk membayar *pisuka* sehingga perkawinan tersebut dikatakan sah secara hukum adat.

Kata “*pisuka*” secara etimologi sebenarnya menunjukkan arti pemberian suka sama suka, kerelaan, sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Sedangkan secara istilah, *pisuka* adalah yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan karena telah mengambil putrinya dengan tidak ada ketentuan khusus terkait dengan jumlah *pisuka* tersebut, biasanya digunakan untuk acara resepsi di keluarga perempuan. Ada juga uang *pisuka* yang tidak dipakai untuk acara resepsi dan berfungsi hanya sebagai “*pengganti’ lempot*” (uang sebagai pengganti lelah bagi orang tuanya yang telah membesarkan anaknya) meskipun sebenarnya nilai kasih sayang orang tua tidak ternilai oleh materi. Hal ini biasanya terjadi bila pendidikan dan ekonomi keluarga perempuan tergolong rendah. Sehingga

⁶Enam tahapan dalam perkawinan adat sasak (*merari*) yakni 1) *mesejati*, 2) *selabar*, 3) *nuntut wali* 4) *bait bande* 5) *bait janji* dan 6) *sorong serah*.

berdasarkan makna ini tidak diperlukan tawar-menawar, tetapi dalam praktiknya terjadi tawar-menawar sesuai dengan status sosial kedua pengantin.⁷

Pada penelitian ini, penyusun tertarik untuk memilih lokasi penelitian di Kelurahan Ampenan Tengah yang terletak di Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dengan pertimbangan bahwa Kelurahan Ampenan Tengah sebagai salah satu wilayah yang masih mempertahankan budaya *merari'* (kawin adat suku sasak). Di samping itu Kelurahan Ampenan Tengah merupakan wilayah yang sudah termasuk kota sehingga menyebabkan pergeseran nilai-nilai adat termasuk dalam hal keberlangsungan perkawinan adat yang dalam hal ini terkait dengan praktik *pisuka* karena masyarakatnya sudah termasuk masyarakat suku Sasak modern dalam artian bukan suku Sasak pedalaman.

Bentuk *pisuka* dalam perkawinan adat masyarakat muslim suku Sasak di Kelurahan Ampenan Tengah sudah tidak lagi diwujudkan dengan bentuk barang, melainkan selalu diwujudkan dalam bentuk uang yang dikondisikan sesuai strata sosial. Ketentuan dari *pisuka* dibatasi sesuai dengan kehendak keluarga besar dari pihak perempuan serta terjadi tawar menawar di dalamnya, termasuk juga dalam menentukan mahar dan *pisuka* dilakukan dalam satu tahapan adat dalam bangsa suku Sasak yaitu *mbait bande*. Sehingga terkesan memperumit proses perkawinan karena terjadi tawar menawar dalam penentuan jumlah *pisuka* tersebut. Serta menyebabkan urusan perkawinan adat ini berlarut-larut justru hanya belum terjadinya kesepakatan

⁷ Wawancara dengan Sadarudin, Tokoh Adat suku Sasak di Desa Kekaliki, Kecamatan Ampenan, tanggal 22 September 2011.

tentang jumlah uang *pisuka* yang harus diserahkan kepada keluarga mempelai perempuan.

Tentu saja hal ini perlu dikaji ulang dengan semangat perkawinan yang telah diatur dalam al-Quran dan dikaitkan dengan kesakralan perkawinan serta proses penyatuan dua keluarga yang berbeda menjadi satu keluarga. Sehingga perlu diteliti bagaimana penentuan *pisuka* dalam prinsip hukum adat suku Sasak, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik *pisuka* tersebut.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik *pisuka* pada perkawinan adat masyarakat muslim suku sasak di Kelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *pisuka* di Kelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan praktik *pisuka* pada perkawinan adat masyarakat muslim suku Sasak di Kelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat.

2. Untuk mendeskripsikan praktik *pisuka* dalam tinjauan hukum Islam.

Adapun Kegunaan dari penelitian ini sendiri adalah:

1. Kegunaan teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan terutama tentang perkawinan khususnya tentang perkawinan adat pada masyarakat muslim suku sasak.
2. Kegunaan praksis, yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan praktik *pisuka* dalam perkawinan adat sasak ini dan menjadi acuan dalam menyikapi hal demikian.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang *pisuka* dalam perkawinan adat masyarakat suku Sasak di Lombok sejauh penulis ketahui belum ada yang melakukan penelitian mengenai *pisuka* ini. Adapun kajian yang kerap kali mewarnai ruang khazanah kepustakaan hanya berupa sebatas adat perkawinan suku Sasak yaitu *merari'*. Kajian *pisuka* seringkali ditulis dalam buku-buku atau karya ilmiah yang berisi tentang tata budaya ada suku Sasak di Lombok, akan tetapi tidak sepenuhnya membahas mengenai *pisuka* yang terdapat dalam tahapan adat *merari'*. Oleh karena itu, berikut beberapa karya yang terkait dengan studi mengenai praktik perkawinan adat yang akan diteliti terkait dengan *pisuka*.

Lalu Kiagus Hartawan mencoba meneliti fenomena praktik perkawinan masyarakat *menak Sasak* (kaum bangsawan) terkait dengan konsep kafa'ah dengan mempertautkan hukum Islam dengan hukum adat

perkawinan bangsawan sasak dalam hal kafa'ah. Penyusun mencoba menguraikan konsep yang kafa'ah dalam hukum adat perkawinan bangsawan Sasak dengan mencakup beberapa faktor yaitu: faktor agama, keturunan (nasab), dan faktor ekonomi kemudian dikaitkan pula dengan faktor-faktor kafa'ah yang terdapat dalam ketentuan hukum Islam. Serta memaparkan pula kasus-kasus pertentangan kepentingan dalam hal perkawinan antara pihak keluarga bangsawan dengan keluarga non bangsawan dan dalam hal ini tidak dapat diselesaikan oleh adat, maka pemuka-pemuka agama dan tokoh-tokoh adat mengembalikan semua persoalan kepada ketentuan dalam Hukum Islam sebagai pedoman dan jalan damai.⁸

Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi Lalu Kiagus Hartawan bahwa dalam penelitian skripsi ini lebih memfokuskan kepada tahapan *bait bande* pada sebuah perkawinan adat masyarakat suku Sasak yaitu yahapan yang membicarakan berat ringat mengenai pemberian *pisuka* serta tidak membatasi pembahasan mengenai lapisan masyarakat yang akan diteliti antara kaum bangsawan (menak Sasak) dengan kalangan biasa suku Sasak.

Gatot Susanto dalam penelitiannya, mencoba membahas pelaksanaan pemberian *palaku* (mahar) dalam adat perkawinan di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa mahar dalam perkawinan dikenal dengan istilah *palaku*

⁸ Lalu Kiagus Hartawan, "Perkawinan Masyarakat Menak Sasak (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Tentang Konsep Kafa'ah Di Desa Darmaji Kec. Kopang Lombok Tengah)," skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2004).

yang berarti mas kawin, baik dapat berupa harta maupun benda yang diberikan oleh suami kepada isteri saat atau sebelum prosesi perkawinan, menjadikan hal tersebut sebagai adat atau syarat guna mencapai satu tujuan yaitu pernikahan yang ideal dalam suatu masyarakat adat. Dalam penetapan *palaku* melalui tahapan *hakumbang auh* (peminangan) yaitu musyawarah menentukan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan di antaranya yaitu penetapan besar kecilnya pemberian mas kawin (*palaku*). Dan perkawinan dapat batal atau gagal jika *palaku* tidak terpenuhi oleh pihak laki-laki. Tingginya nilai suatu *palaku* dipengaruhi oleh status sosial, dan partise di mata masyarakat. Dan hal ini seringkali menjadi pencegah suatu perkawinan. Yang demikian praktik pemberian *palaku* dalam penetapan pemberian *palaku* yang harus didahului dengan musyawarah (*maja misek*) yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang penetapan besar dan bentuk pemberian *palaku*.⁹

Muhammad Adam HR, berisi tentang proses pemberian mahar pada perkawinan adat masyarakat Tapango di Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat yang hanya ada mahar, tidak mengenal istilah *balanja* (uang belanja), namun kemudian terjadi sebuah perubahan pada dataran sosial masyarakat tersebut yang menuntut keharusan adanya *balanja* (uang belanja) pada sebuah perkawinan, dalam artian pemberian calon suami kepada calon isteri bertambah menjadi dua, yaitu selain adanya

⁹ Gatot Susanto, "Konsep Pemberian Palaku (Mahar) Dalam Adat Perkawinan Di Desa Pangkalan Dewa Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah (Perspektif Hukum Islam)," skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

kewajiban memberi mahar juga ada keharusan memberi *balanja* yang berfungsi untuk meringankan biaya kebutuhan resepsi pernikahan yang telah ditentukan bersama. Dalam penelitian ini, penyusun menemukan adanya pergeseran perilaku kehidupan masyarakat Tapango yang menjadikan uang mahar sebagai uang *balanja*, yang mana semakin tinggi status sosial seseorang dalam masyarakat maka semakin tinggi nilai nominal *balanja* yang diajukan pihak perempuan kepada pihak laki-laki.¹⁰

Nurfiah Anwar, menemukan bahwa realita mayoritas masyarakat muslim Bugis di Bone ketika menikahkan anak wanitanya penyebutan *sompa* (mahar) bukan sejumlah uang kontan, atau sawah ataupun kebun atau seperangkat perhiasan emas ataupun lainnya, akan tetapi penyebutan *sompa* (mahar), dikondisikan sesuai strata sosial calon mempelai wanita ditengah-tengah masyarakat yang menggunakan mata uang Arab sebagai bentuk penghargaan terhadap bangsa Arab yang telah menyebarkan agama Islam di Bone.¹¹

Pada buku L. Lukman yang berjudul *Tata Budaya Adat Suku Sasak di Lombok* juga dijelaskan beberapa hal mengenai adat istiadat budaya suku Sasak di Lombok terkait dengan proses perkawinan maupun kebiasaan masyarakat suku Sasak.¹²

¹⁰ Muhammad Adam HR, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Masyarakat (Studi Terhadap Pergeseran Persepsi dan Prilaku Pemberian Mahar Di Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat)," Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah UIN Sunankalijaga (2008).

¹¹ Nurfiah Anwar, "Praktik Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone Dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam," Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syari'ah UIN Sunankalijaga (2006).

¹² Lalu Lukman, *Tata Budaya Adat Sasak di Lombok*, cet. ke-1 (Jakarta: Kuning Mas, 2006)

Atas dasar beberapa literatur di atas, dari beberapa fenomena adat suatu daerah yang membahas mengenai kewajiban pemberian materi yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkawinan lebih cenderung memfokuskan pada masalah konsep serta pergeseran adat. Adapun penelitian ini berusaha mengisi sedikit ruang kosong mengenai perkawinan adat suku Sasak dengan mencoba menyingkap kerumitan dari praktik *pisuka* itu oleh masyarakat muslim suku Sasak yang dilakukan di Kelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat yang nantinya akan dikaitkan dalam tinjauan hukum Islam.

E. Kerangka Teoritik

Masyarakat merupakan bentuk kehidupan bersama, di dalamnya terdapat sekumpulan warga untuk hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Termasuk dengan hukum adat yang merupakan hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut.¹³

Adat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ada yang baik (*al-‘âdah al-sahîhah*) dan ada pula yang buruk (*al-‘âdah al-fasîdah*). Dalam

¹³ Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cet. ke-11 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

teori hukum Islam, adat yang dapat diterima hanyalah adat yang baik, sementara adat yang buruk harus ditolak atau bahkan dihilangkan.¹⁴

Persoalannya adalah cara mengetahui adat yang baik dan adat yang buruk. Dalam hal ini para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu. Abdul Wahhab Khallaf misalnya mengatakan bahwa adat yang baik adalah adat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara'*, serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban, sedangkan adat yang buruk adalah sebaliknya.¹⁵

Dengan demikian, adat kebiasaan seperti keberlakuan *pisuka* yang dapat ditetapkan sebagai hukum adalah prinsip serta praktik *pisuka* yang berjalan lurus dengan syari'at agama. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah:

العادة محكمة¹⁶

Bahwa adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Kaidah ini dirumuskan berdasarkan firman Allah:

وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين¹⁷

Ayat dan kaidah ini memaksudkan gagasan yaitu menghargai praktik lokal sebagai perwujudan dari rasa keadilan masyarakat setempat. Dalam batas-batas tertentu, dalam batasan yang *ma'ruf*, praktik lokal itu diangkat

¹⁴Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Bina Utama, 1996), hlm. 32.

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 89.

¹⁶ Samsul Ma'arif, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005), hlm. 31.

¹⁷ Al-A'râf (7) : 199.

menjadi sumber kebenaran dari syari'at agama. Dengan kata lain bahwa suatu kejadian dalam masyarakat, manakala telah dapat ditetapkan sebagai hukum atau dapat dijadikan sebagai sumber hukum, asal saja tidak bertentangan dengan nash dan jiwa syari'at.¹⁸

Sobhi Mahmassani secara lebih rinci menetapkan syarat-syarat diterimanya suatu adat kebiasaan sebagai berikut :

1. Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
2. Hal-hal yang dianggap sebagai adat harus terjadi berulang kali.
3. Yang dianggap berlaku bagi perbuatan mu'amalat adalah adat kebiasaan yang lama bukan yang terakhir.
4. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila di antara dua belah pihak terdapat syarat yang berlainan, sebab adat itu kedudukannya sebagai yang implisist syarat yang sudah dengan sendirinya.
5. Adat kebiasaan hanya dapat dijadikan sebagai alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* dari ahli fiqh.¹⁹

Singkatnya, menurut Mahmassani bahwa adat kebiasaan yang dapat diterima sebagai hukum Islam hanyalah adat kebiasaan yang sesuai dengan

¹⁸ Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Seagai Hukum Tuhan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009), hlm. 285.

¹⁹ Sobhi Mahmassani, *Falsafat at-Tasyrî' fi al-Islâm*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet. ke-1 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976), hlm. 262-264.

dalil-dalil *syara'*. Sebaliknya, segala yang bertentangan dengan semangat *syari'at*, tujuan, dan *nash-nash*-nya sama sekali tidak bisa diakui oleh *syara'*.

Dari pandangan di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa suatu adat dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam, paling tidak dengan dua syarat. *Pertama*, tidak bertentangan dengan *nash-nash syara'* yang secara tegas telah menetapkan suatu ketentuan hukum. *Kedua*, tidak bertentangan dengan maslahat. Kerangka pikir inilah yang dalam praktiknya harus menjadi pedoman dalam menyelesaikan persoalan umat Islam yang berkaitan dengan adat istiadat mereka.

Sehubungan dengan itu, *pisuka* dalam perkawinan adat suku sasak (*merari'*) merupakan suatu tahapan proses yang harus dilaksanakan, namun pada praktiknya ketidak mampuan memenuhi *pisuka* dapat saja membatalkan suatu rencana akad nikah. Sedangkan di dalam Islam pemberian suami kepada isterinya dalam perkawinan adalah mahar yang demikian harus ada meskipun jumlahnya sangat minim, serta dianjurkan untuk mempermudah jumlah mahar. Dari pandangan Imam mazhab atau yang terdekat dengan Imam mazhab, secara prinsip setuju tentang sahnya akad nikah tanpa mahar tetapi setelah terjadi hubungan seksual, mahar wajib dibayar. Dengan demikian mahar bukanlah rukun nikah yang harus ada ketika melakukan akad nikah, melainkan termasuk kepada syarat perkawinan²⁰

Sementara dalam Perundang-Undangan Kontemporer tersebut dijelaskan secara ringkas bahwa mahar adalah pemberian suami kepada isteri.

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFA, 2004), Hlm. 166

Hak mahar serta dalam menentukan jumlahnya adalah mutlak menjadi hak isteri. Sebaliknya, bapak atau keluarga lain dari isteri tidak boleh menuntut uang apapun dari suaminya. Sehingga keterlibatan wali dalam jumlah mahar tidak berhak menghalangi akad nikah.²¹

Memberi mas kawin oleh pihak laki-laki tidaklah berarti menghargai atau membeli wanita, tetapi sebagai simbolik bahwa laki-laki akan memberi nafkah dan mahar sebagai pendahuluan tanda kecintaan dan kesucian hati rela memberi kepada isteri. Kemudian mahar tersebut menjadi hak milik isteri, ia merdeka mempergunakan untuk apa saja yang ia kehendaki. Yang demikian, bentuk kewajiban pertama yang diberikan oleh suami kepada isterinya dalam perkawinan menurut Islam hanya berupa mahar sesuai dengan kemampuan laki-laki, sebagaimana kewajiban mahar (maskawin) ini kepada pihak suami berlandaskan pada firman Allah SWT.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا²²

Dari ketentuan di atas, maka uang *pisuka* haruslah dilihat kesesuaiannya dengan nash dan maslahat dalam penentuan jumlah uang *pisuka* tidak membuat suatu akad nikah terulur ataupun gagal. Terlebih jika mahar sendiri pun dalam Islam dianjurkan untuk tidak memberatkan. Sehingga layak jika dalam penentuan *pisuka* tidak terdapat nilai komersil dengan berkaca pada ketentuan mahar dalam hukum Islam. Sementara jika

²¹*Ibid.*, hlm.167.

²²An-Nisa³ (4): 4.

dilihat dalam usaha mendorong penyelesaian perkawinan, telah dijelaskan pula dalam firman Allah SWT:

وانكحوا الأيامي منكم والصلحين من عبادكم وإمائيكم, إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله, والله واسع عليم²³

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang keharusan orang-orang yang terdekat (keluarga) untuk membantu perkawinan laki-laki bujang atau wanita yang tidak bersuami jika seseorang telah mampu untuk menikah, maka pihak keluarganya segera untuk menikahnya selain untuk menghindari kemadlaratan, menikah merupakan ibadah. Dengan demikian, wali yang berperan besar dalam penentuan jumlah uang *pisuka* yang seyogyanya tidak memperumit terlaksanya akad nikah.

Perkawinan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Melalui perkawinan, Allah memberi banyak keindahan dan kemuliaan. Sehingga seorang wali tidak boleh menunda-nunda perkawinan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Meskipun perkawinan semata-mata tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan agama, tetapi juga menyentuh persoalan adat, tentu hal demikian tidak diharapkan jika keluarga mempersulit terjadinya perkawinan bagi perempuan dibawah perwaliannya.

Dalam hal perkawinan, Islam sendiri telah mengatur bagaimana perempuan sangat dihargai dan diperhatikan kedudukannya dengan mahar

²³ An-Nur (24): 32.

(mas kawin) sebagai hak mutlak perempuan yang akan dinikahi, demikian juga dalam menentukan besar atau kecilnya jumlah yang diinginkan bukan hak walinya, ataupun pihak keluarga wanita.²⁴ Termasuk pula kerelaan atas sedikit banyaknya jumlah mahar yang diterima. Hak ini ada pada wanita yang akan menikah dan baginya mahar tersebut, bukan keluarganya. Tetapi setelah menjadi hak penuh wanita, ia boleh memberikan kepada sebagian keluarganya, atau ia menyimpannya sendiri.²⁵

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan, jika uang *pisuka* yang demikian bukanlah sesuatu yang wajib tetapi menuntut atau diharuskan pada pihak laki-laki untuk diberikan kepada pihak keluarga perempuan itu menghambat ataupun memberatkan terjadinya perkawinan padahal antara kedua calon mempelai saling mencintai, maka patut dipersoalkan kesesuaian prinsip *pisuka* serta praktiknya dalam tinjauan hukum Islam. Praktik *pisuka* yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan dari syari'at agama baik itu menyulitkan, memberatkan ataupun nantinya dapat mengundang kemadlaratan yang lain. Tentu praktik yang kiranya dapat mendatangkan kemadlaratan itu harus dicegah, sebagaimana dengan kaidah fiqhiyah:

الضرر يدفع بقدر الإمكان^{٢٦}

²⁴ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm.159-160.

²⁵ Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, cet. ke-7 (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 230.

²⁶ Samsul Ma'arif, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005), hlm. 26.

Adapun *pisuka* memang jika dilihat dari tujuannya adalah meringankan beban pihak perempuan untuk memenuhi kebutuhan resepsi. Akan tetapi jika penentuan *pisuka* yang demikian menyebabkan kerumitan dan terulurnya waktu ijab qabul yang seharusnya dilaksanakan lebih cepat lebih baik, maka sebaiknya praktik *pisuka* yang demikian haruslah lebih memperhitungkan kemafsadatannya. Sebab kemafsadatan dapat meluas dan menjalar ke mana-mana sehingga dapat mengakibatkan kerusakan. Sebagaimana diperkuat dalam kaidah:

درء المفساد اولی من (مقدم علی) جلب المصالح²⁷

Karena masalah perkawinan merupakan masalah kemanusiaan dan kerelaan masing-masing pihak sehingga perlu tidak ada satupun pihak yang merasa diberatkan sebab perkawinan merupakan kepentingan kedua belah pihak.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lokasi obyek penelitian untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan praktik *pisuka* pada perkawinan adat masyarakat muslim suku

²⁷ Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 74.

Sasak di kelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat.²⁸ Adapun sifat penelitian ini adalah *preskriptif*, yakni suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu seperti menilai apakah penerapan *pisuka* dalam perkawinan adat suku Sasak di kelurahan Ampenan Tengah yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan kaidah dan ketentuan hukum Islam.

Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu dengan menggunakan dasar Hukum Islam yaitu berlandaskan dengan al-Qur'an, hadis serta kaidah-kaidah fiqih untuk mengkaji hasil dari penelitian yang didapatkan dari fenomena praktik *pisuka* pada perkawinan adat masyarakat muslim suku Sasak.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data secara langsung dari lapangan, yaitu penyusun terjun langsung dalam masyarakat muslim suku Sasak yang dijadikan objek untuk melakukan sebuah penelitian tersebut. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti yaitu Kelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat. Setelah tempat penelitian

²⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 1999), hlm. 21.

diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.²⁹

b. Wawancara

Wawancara (interview) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. Ini disebabkan oleh karena penyusun tidak dapat mengobservasi seluruhnya, tidak semua data dapat diperoleh melalui observasi. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui teknik *interview*/ wawancara langsung dengan responden.

Metode wawancara bertahap merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Wawancara bertahap ini sedikit lebih formal dan sistematis, tetapi jauh lebih tidak formal dan tidak sistematis dibanding dengan wawancara sistematis. Wawancara terarah dilaksanakan secara bebas dan juga mendalam (*in-depth*), tetapi kebebasan ini tetap ada tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara. Karakter utama dari wawancara ini

²⁹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 112.

adalah dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan.³⁰

Adapun wawancara dibantu dengan perlengkapan alat wawancara seperti perekam, pulpen, blocknote, daftar pertanyaan, surat izin dan daftar responden. Dengan bentuk wawancara semi terstruktur yaitu menggunakan pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan. Dalam artian jawaban yang diberikan oleh terwawancara tidak dibatasi, sehingga subjek dapat lebih bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.³¹

3. Analisis Data

Analisis berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Analisis dan penafsiran selalu berjalan seiringan.

Metode kualitatif merubah data temuan seperti pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan dalam hal ini terkait dengan praktik *pisuka* yang dilakukan oleh masyarakat muslim suku Sasak di Kelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat, dan materi-materi yang meningkatkan pemahaman serta menyajikan apa yang telah

³⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 110.

³¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 123.

ditemukan.³²Metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus seperti halnya penyimpangan dalam praktik *pisuka* dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, melakukan pengamatan secara cermat terhadap konsisi serta situasi, mewawancarai informan. Atas dasar informasi yang diperoleh disusunlah permasalahan yang terjadi dalam penentuan *pisuka* pada perkawinan adat suku Sasak yang kemudian peneliti membangun pola-pola umum.³³

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan (Bab I) yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, pentingnya topik penelitian, penelitian terdahulu, metode yang digunakan, dan landasan teori, serta sistematika pembahasan. Bagian ini sebagai arahan dan acuan kerangka penelitian.

Sebelum menjelaskan praktik *pisuka* pada perkawinan adat pada masyarakat suku sasak di Kelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat, pada bab II penyusun menguraikan proses upacara perkawinan mengenai mahar sebagai keterkaitan bentuk pemberian pihak laki-laki dalam sebuah upacara perkawinan yang disertai dengan eksistensi serta urgensi pelaksanaan mahar.

³²Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 85.

³³ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 121.

Bab III memuat penyajian data berupa profil wilayah dan profil masyarakat suku Sasak di Kelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat, lalu dilanjutkan dengan menguraikan prinsip *pisuka* serta praktik dari *pisuka* tersebut.

Kemudian dilanjutkan dalam bab IV dengan menganalisis terhadap data yang ditemukan di lapangan yang memuat jawaban tentang bagaimana praktik *pisuka* yang berlangsung pada perkawinan adat pada masyarakat muslim suku Sasak di kelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat lalu dikaitkan dalam tinjauan hukum Islam.

Akhirnya, pada bab V penelitian ini ditutup dengan kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi berikut saran yang dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menutup uraian dari apa yang telah dipaparkan dalam masing-masing bab sekaligus menjawab kedua rumusan masalah penelitian dalam pendahuluan, maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan.

1. Menurut prinsip adat suku Sasak, setelah ijab qabul terlaksana, pihak laki-laki juga diwajibkan untuk meringankan beban dari pihak perempuan dalam hal kebutuhan acara adat hingga resepsi yang disebut dengan *pisuka*. Bentuk pemberian ini bisa saja berupa barang atau sejumlah uang dengan didasari unsur kerelaan dan suka sama suka tanpa paksaan. Selain mahar yang menjadi kewajiban seorang mempelai laki-laki untuk calon isterinya, juga ada istilah *pisuka* yang keberadaannya telah menjadi kewajiban dalam setiap perkawinan adat pada masyarakat muslim suku Sasak di kelurahan Ampenan Tengah, sehingga perkawinan tersebut dikatakan sah secara adat. Pada praktiknya, penentuan jumlah *pisuka* yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan juga seringkali memakan waktu yang lama sehingga perkawinan seringkali terulur serta melewati kerumitan dalam tawar menawar untuk mencapai kesepakatan. Adapun untuk penentuan mahar dalam penentapan kadar dan jumlah mahar ditentukan tanpa kerumitan dan waktu yang panjang sebab dalam praktiknya posisi *pisuka* jauh lebih urgen dibanding posisi mahar.

2. Adapun *pisuka* tidaklah ada dalam Islam, sebab *pisuka* merupakan kebiasaan yang berlaku secara terus menerus pada sekelompok masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang demikian terkait praktik *pisuka*, dianggap tidaklah sesuai dengan syari'at agama Islam dan merupakan praktik adat yang lebih cenderung mengundang mafsadat meski pelaksanaannya untuk mendapatkan kemaslahatan seperti halnya meringankan beban pihak perempuan. Sebab meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan hukum Islam yang cenderung mendatangkan kemaslahatan seperti mempersulit jalannya perkawinan dengan penundaan yang cukup lama akibat terjadinya tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan terkait jumlah *pisuka*, terlebih tidak mendapatkan restu dari wali nikah padahal kedua calon mempelai mampu dan saling mencintai jika saja pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi ketentuan *pisuka*. Manusia dibenarkan berusaha menyingkirkan bahaya demi kepentingan dirinya, maupun kepentingan yang lebih luas untuk mendapatkan kemaslahatan. Sehingga patut jika dalam penentuan *pisuka* yang terlihat adanya kemanfaatan atau maslahat, namun terdapat juga adanya kemafsadatan, haruslah didahulukan menghilangkan kemafsadatannya, sebab pada dasarnya prinsip dari perkawinan dalam Islam adalah kerelaan kedua belah.

B. Saran-Saran

Penyusun menaruh harapan kiranya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana praktik mahar dan *pisuka* pada masyarakat muslim suku Sasak di Lombok. Dan bagi masyarakat suku Sasak khususnya di kelurahan Ampenan Tengah Lombok Barat terkait dengan wilayah penelitian ini kiranya berguna bagaimana praktik mahar dan *pisuka* dalam kehidupan masyarakat harus sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Hal yang penting untuk diperhatikan adalah praktik mahar terkait dengan *pisuka* (uang untuk biaya resepsi) yang kedudukannya jauh lebih urgen daripada mahar. Sehingga perlu dibahas lebih lanjut baik melalui forum-forum kajian terbuka maupun melalui tulisan-tulisan dengan tujuan agar seluruh lapisan masyarakat dapat mengerti dan memahami makna, maksud dan tujuan mahar dan *pisuka* dalam perkawinan adat suku Sasak di Lombok.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Quran, Tafsir dan Hadis

Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002.

Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, 6 jilid, Beirut: Dar al-Hadis, 2000 M.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: PUSTAKA SETIA, 1999.

Adhim, Muhammad Fauzil, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: JAMUNU, 1969.

Efendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

I Doi, Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

I Doi, Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta. RINEKA CIPTA, 1992.

Khallaf, Abdul Wahhab, *‘Ilm Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Ma'arif, Samsul, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005.
- Mahmassani, Sobhi, *Falsafat at-Tasyrî' fi al-Islâm*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1976.
- Mudlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFA, 2005.
- Rahman, Asjmuni A. *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*, PUSTAKA PELAJAR: Yogyakarta: 2009.
- Syukur, Syarmin. *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: AL-IKHLAS, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Bina Utama, 1996.

C. Kelompok Buku Lain

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Lukman, Lalu, *Pulau Lombok dalam Sejarah Ditinjau Dari Aspek Budaya*, Jakarta: Logos , 2005.

Raco, J. R, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Salam, Solichin, *Lombok Pulau Perawan Sejarah dan Masa depannya*, Jakarta: Kuning Mas, 1992.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

HALAMAN TERJEMAHAN

Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I		
12	16	Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum
12	17	Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.
15	22	Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemeberian itu dengan senang hati.
16	23	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.
17	26	Kemadlaratan itu harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan
18	27	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan
BAB II		
23	2	Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemeberian itu dengan senang hati
26	6	Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya.

30	12	<p>Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?</p> <p>Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.</p>
59	1	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p>Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. melihat ke muka Abdul Rahman bin 'Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi: "Ada apa ini?". Abdul Rahman menjawab: "saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya lima dirham". Nabi bersabda: "Semoga Allah memberkatimu, Adakanlah perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing".</p>
62	4	<p>Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.</p>
64	9	<p>Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum</p>
67	12	<p>Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemeberian itu dengan senang hati.</p>
69	16	<p>Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.</p>
70	17	<p>Kemadlaratan itu harus dihindarkan menurut batas-batas kemungkinan</p>
72	21	<p>Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan</p>

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

- **Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah adalah sumber dari mazhab Hanafi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (699 Masehi) di sebuah perkampungan bernama Anbar di sekitar kota Kufah, Iraq. Beliau hidup pada zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Bani Umayyah yang kelima. Nama aslinya Nu'man bin Sabit bin Zautha bin Mah. Sejak Kecil beliau telah menunjukkan kecerdasannya yang sungguh mengagumkan. Nu'man kemudian dikenal dengan panggilan Abu Hanifah (Hanif artinya cenderung kepada agama) kerana ketekunannya beribadah. Imam Abu Hanifah banyak belajar berbagai Ilmu yaitu Fikih, Tafsir, Hadis dan Tauhid dari para ulama yang alim. Diantara Ulama yang menjadi gurunya selain Imam Hammad ialah Umar bin Zar, Atha bin Abi Rabih, Imam Nafi bin Umar dan Muhammad Al Baqir. Beliau juga berkesempatan menimba ilmu dari beberapa orang sahabat Nabi SAW yang masih hidup, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abi Aufa dan Sahal bin Saad. Imam Abu Hanifah juga dekenali dengan sifatnya yang sangat menyayangi guru-gurunya. Beliau berkata bahwa beliau tidak akan pernah lupa mendoakan guru-guru dalam setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Para ulama besar yang menjadi gurunya tidak kurang daripada 200 orang. Bila salah seorang diantara gurunya meninggal dunia, Imam Abu Hanifah ditunjuk untuk mengantikannya. Banyak majelis ilmu yang dipimpin oleh beliau. Sejak itulah nama dan peranan beliau semakin dikenal sehingga beliau menjadi ulama besar. Beliau juga dihormati dan sayangi oleh banyak orang karena kewibawaannya, kejujurannya dan ketaqwaannya. Imam Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah (767 Masehi) dalam usia 70 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Abu Jaafar al-Mansur, Khalifah Abbasiyah yang kedua. Jenazah ulama agung ini dimakamkan dengan penuh penghormatan oleh puluhan ribu umat Islam di tanah perkuburan Al Khaizaran di kota Baghdad.

- **Malik bin Anas**

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun kedua Hijriah. Kakek dan Ayahnya termasuk ulama hadis terpendang di Madinah, oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tidak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, karena

beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama ulama besarnya. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada Ayah dan Paman-Pamannya juga pernah berguru pada ulama ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab al-Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said al-Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz dan Imam Ja'far As-Shadiq. Karya Imam Malik terbesar adalah bukunya *al-Muwatha'* yaitu kitab fikih yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan, menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku *al-Muwatha'* tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah al-Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sangsinya yaitu mengumpulkan hadis-hadis dan membukukannya. Awalnya Imam Malik enggan untuk melakukannya, namun setelah terpikir, tak ada salahnya melakukan hal tersebut, akhirnya lahirlah kitab *al-Muwatha'* yang ditulis pada masa Khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa Khalifah Al Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra. Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan mazhab fikihnya di kalangan Sunni yang disebut sebagai mazhab Maliki. Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah al-Quran, sunnah Rasulullah, amalan para sahabat, tradisi Masyarakat Madinah, qiyas dan *al-Maslahah al-Mursalah* (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu).

- **Syafi'i**

Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i dan bertemu nasabnya dengan nabi Muhammad dengan Abdul Manaf. Lahir pada tahun 150 H di Ghazah dan ibunya membawa beliau ke Makkah setelah beliau berusia 2 tahun dan dari ibunya tersebut beliau belajar al-Quran. Pada usia 10 tahun beliau belajar bahasa dan syair hingga mantab. Kemudian belajar fikih, hadis, dan al-Quran kepada Ismail bin Qastantin, kemudian menghafal *Muwatho'* dan mengujikannya kepada Imam Malik. Imam Muslim bin Kholid mengizinkan beliau berfatwa ketika beliau berusia 10 tahun atau kurang. Menulis dari Muhammad bin Hasan tentang ilmu fikih. Imam Malik melihat kekuatan dan kecerdasan beliau sehingga memuliakan dan menjadikan Syafi'I sebagai orang dekatnya karya-karyanya yang dilahirkan Qaul Jadid, yaitu pendapat yang sangat berbeda dengan yang pernah difatwakan semasa di Irak (Qaul Qadim). Beliau wafat pada tahun 204 H.

- **Ahmad bin Hanbal**

Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin

‘Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa‘labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma‘d bin ‘Adnan, yang berarti bertemu nasab pula dengan nabi Ibrahim. Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota Marwa, tempat tinggal sang Ayah, ke kota Baghdad. Di kota itu beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi‘ul Awwal. Menurut pendapat yang paling masyhur, tahun 164 H. beliau menekuni hadis, memberi fatwa, dan kegiatan-kegiatan lain yang memberi manfaat kepada kaum muslimin. Sementara itu, murid-murid beliau berkumpul di sekitarnya, mengambil darinya (ilmu) hadis, fikih, dan lainnya. Ada banyak ulama yang pernah mengambil ilmu dari beliau, di antaranya kedua putra beliau, Abdullah dan Shalih, Abu Zur ‘ah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Atsram, dan lain-lain. Beliau menyusun kitabnya yang terkenal, *al-Musnad*, dalam jangka waktu sekitar enam puluh tahun dan itu sudah dimulainya sejak tahun 180 saat pertama kali beliau mencari hadis. Beliau juga menyusun kitab tentang *tafsir*, tentang *an-nasikh* dan *al-mansukh*, tentang *tarikh*, tentang yang *muqaddam* dan *muakhhhar* dalam al-Quran, tentang jawaban-jawaban dalam al-Qur’an. Beliau juga menyusun kitab *al-Manasik ash-Shagir* dan *al-Kabir*, kitab *az-Zuhud*, kitab *ar-Radd ‘ala al-Jahmiyah wa az-Zindiqah* (Bantahan kepada Jahmiyah dan Zindiqah), kitab *as-Shalah*, kitab *as-Sunnah*, kitab *al-Wara‘ wa al-Iman*, kitab *al-‘Ilal wa ar-Rijal*, kitab *al-Asyribah*, satu juz tentang *Ushul as-Sittah*, *Fadha’il ash-Shahabah*. Menjelang wafatnya, beliau jatuh sakit selama sembilan hari. Mendengar sakitnya, orang-orang pun berdatangan ingin menjenguknya. Mereka berdesak-desakan di depan pintu rumahnya, sampai-sampai sultan menempatkan orang untuk berjaga di depan pintu. Akhirnya, pada permulaan hari Jumat tanggal 12 Rabi‘ul Awwal tahun 241, beliau menghadap kepada rabbnya menjemput ajal yang telah ditentukan kepadanya.

- **Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf**

Beliau dahulunya adalah seorang guru besar pada universitas Kairo Mesir, seorang yang tidak hanya dikenal di negerinya tetapi juga di negeri lainnya. Banyak karangan yang ditulisnya antara lain *as-Siyasatu asy-Syar’yyah* yang diterbitkan pada tahun 1350 H, termasuk pula karangan beliau adalah ‘ilmu Ushul Fiqh.

- **Quraish Shihab**

Lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1969. Setelah pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambilbelajar di pondok pesantren darul hadis al-faqiyyah. Pada tahun 1982 dengan disertasi berjudul *nazm al-durar li biqa’iy tahqiq wa dirasah*. Beliau berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Quran dengan yudisium summa cumlaude. Beliau pernah menjadi rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- **Wahbah az-Zuhaili**

Nama lengkapnya adalah wahbah Mustafa az-Zuhaili. Ia lahir di kota Dar 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Lc dari Universitas 'Ain asy-Syams dengan predikat jayyid pada tahun 1957. Beliau mendapat gelar diploma mazhab as-Syari'ah tahun 1959 dari fakultas hukum Universitas al-Qahirah. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah dibidang fiqh dan ushul fiqh. Adapun karyanya antara lain: al-Wasit di Usul al-Fiqh al-Islami, al-Fiqh al-Islami di Ushulibihi al-Jadid, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Tafsir al-Islami fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj.

- **Khoiruddin Nasution**

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., adalah guru besar Fak. Syari'ah dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengampu mata kuliah 'Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer', di Pascasarjana (MSI-UII) dan Pascasarjana (MPd.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah 'Sejarah Pemikiran dalam Islam'. Karya buku yang lahir dari bapak tiga anak ini adalah: (1) *Riba dan Poligami: sebuah studi atas pemikiran Muhammad 'Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, (2) *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002, (3) editor, *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga – Kurnia Alam Semesta, 2002, (4) *Fazlur Rahman Tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa & ACAdEMIA, 2002, (5) editor bersama Prof. Dr. H. M. Atho' Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press. 2003, (6) *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004, (7) bersama dkk., *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*. Jakarta: Universitas Yarsi, 2006, (8) *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2007, (9) *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2007, (11) editor, *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: antara Idealitas dan Realitas*. Yogyakarta: Syari'ah Press, 2008, (12) *Smarta & Sukses*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2008, dan (13) editor bersama, *Pemikiran Hukum Islam*.

PEDOMAN WAWANCARA

Tokoh Adat:

1. Apa Adat perkawinan suku Sasak ?
2. Apa saja tahapan proses *merari*'?
3. Apa definisi *pisuka*?
4. Apa tujuan diadakannya *pisuka* dalam hukum adat perkawinan suku Sasak?
5. Apa prinsip dari *pisuka* dalam hukum adat Sasak?
6. Siapa yang memprakasai *pisuka* ini? sejarahnya apa (aspek filosofis)?
7. Apakah *pisuka* tersebut hanya berlaku kepada pelaku kawin adat suku Sasak?
8. Kepada siapa saja *pisuka* ini berlaku? Apakah kalangan masyarakat bangsawan saja atau jelata juga demikian?
9. Siapa yang berhak menentukan jumlah dan bentuk *pisuka*? apakah dari pihak laki-laki atau pihak perempuan?
10. Berapa ketentuan jumlah *pisuka*?
11. Kapan dan di mana *pisuka* ini berlakukan? Apakah penyelesaian / pelunasan uang *pisuka* ini membutuhkan batas waktu atau tidak?
12. Apa sanksi atas pelanggaran dari praktik *pisuka*?
13. Di Ampenan Tengah sendiri, bagaimana sebenarnya praktik *pisuka* yang dilakukan oleh pelaku perkawinan adat suku Sasak ini?

14. Menurut pandangan bapak, bagaimana posisi agama dan adat di

Ampenan ini terkait dengan upacara-upacara perkawinan yang dilakukan masyarakat?

PEDOMAN WAWANCARA

Masyarakat muslim suku Sasak

1. Apakah masyarakat muslim suku Sasak di daerah ini masih melakukan perkawinan dengan upacara-upacara adat?
2. Apa motivasi sdr/sdri melakukan perkawinan adat? apakah memang karena kecintaan terhadap adat istiadat sehingga perlu kiranya untuk dilestarikan atau memang ada faktor lain?
3. Apa saja tahapan-tahapan proses upacara dalam perkawinan adat suku Sasak ?
4. Untuk pisuka sendiri, apa sebenarnya makna *pisuka* menurut anda?
5. Apa bentuk pemberian dari *pisuka* dalam perkawinan tersebut?
6. Siapa yang berhak menentukan jumlah *pisuka*?
7. Berapa jumlah *pisuka* yang ditentukan?
8. Apa tujuan diberlakukannya *pisuka* ini?
9. Sampai kapan proses tawar menawar mengenai batasan *pisuka* ini? berapa hari?
10. Apakah ada ketentuan waktu kapan harus dilunasinya *pisuka* ini?
11. Jika pihak laki-laki ini tidak dapat melunasi *pisuka* ini? apakah ada sanksi? atau kebijakan dari pihak perempuan?
12. uang/ barang dalam *pisuka* ini sebenarnya digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk keperluan resepsi? atau digunakan sesuai dengan hak pihak perempuan/
13. Siapa yang menanggung seluruh biaya perkawinan adat ini?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN. 02/AS/PP.01.1/ 1107 /2010
Lamp. : -
Hal. : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 28 Februari 2012

Kepada :
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan Danurejan
Yogyakarta 55213

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Nama : Ulfa Ufi Azmi
NIM : 08350075
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)
Judul Skripsi : Tradisi Pisuka Pada Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Sasak Perspektif Hukum Islam.

Guna mengadakan penelitian (riset) di Kec. Ampenan Kab. Lombok Barat. Atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 29 Februari 2012

Nomor : 070/1757/VI/02/2012

Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Prov. NTB
Cq. Bakesbanglinmas
di -
Tempat

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Yogyakarta
Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1107.2010
Tanggal : 28 Februari 2012
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : ULFA UFI AZMI
NIM / NIP : 08350075
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : TRADISI PISUKA PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Lokasi : Kec. Ampenan Kota/Kab. LOMBOK BARAT Prov. NUSA TENGGARA BARAT
Waktu : Mulai Tanggal 29 Februari 2012 s/d 29 Mei 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
PLH Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Sugeng Arianto, M.Kes.
NIP. 19620226198803 1 008

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Yogyakarta
3. Yang bersangkutan



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jln. Pendidikan No. 2 Telepon (0370) 631215
M A T A R A M

Kode Pos : 83125

REKOMENDASI

Nomor : 070 / 18 / R / 03 / 2012


1. Dasar :
Menunjuk Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 070/1757/VI/02/2012
Tanggal, 29 Februari 2012
Perihal : **Ijin Riset**
2. Setelah mempelajari rencana kegiatan yang diajukan, maka kami dapat memberikan Rekomendasi/ijin kepada :
Nama : Ufa Ufi Azmi
Pekerjaan : Mahasiswa
Bidang/Judul : TRADISI PISUKA PADA PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Lokasi : Kec. Ampenan Kota Mataram
Lamanya : 3 (tiga) bulan, Mulai Bulan Maret s/d Juni 2012.
3. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebelum melakukan kegiatan agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang di tunjuk;
 - b. Tidak melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan Bidang/judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut Rekomendasi/ijin dan menghentikan segala kegiatannya;
 - c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat;
 - d. Apabila masa berlaku Rekomendasi/ijin telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan tersebut belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi/ijin agar diajukan kembali sebagaimana proses pengajuan awal;
 - e. Melaporkan hasil-hasil kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, melalui Kepala Bakesbangpolagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Rekomendasi/Ijin ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 08 Maret 2012

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROV. NTB

Sekretaris,


JONNY SUTRIANTO RATMAJAYA, SH

Pembina TK I (IV / b)

NIP. 19570612 198503 1 026

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Kapolda NTB di – Mataram;
2. Kepala BLHP Prov. NTB di-Mataram;
3. Kepala Bappeda Prov. NTB di-Mataram;
4. Ketua Pengadilan Agama Mataram di-Mataram;
5. Kesbangpol dan Linmas Kota Mataram di-Mataram;
6. Camat Ampenan di-Ampenan;



PEMERINTAH KOTA MATARAM
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

GEDUNG SELATAN LANTAI 2 KANTOR WALIKOTA
JL. PEJANGGIK NO. 16 TELP. (0370) 621532 MATARAM 83121

SURAT IZIN

Nomor : 81.b. Ltb/Bpd-Kt/III/2012

TENTANG

KEGIATAN PENELITIAN DI KOTA MATARAM

- Dasar : a. Keputusan Walikota Mataram No: 231/VI/2001 tanggal 15 Juni 2001 tentang Pendelegasian Wewenang, Pemberian dan Penandatanganan Ijin Kegiatan Penelitian di Kota Mataram;
- b. Surat Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB Nomor : 070/18/R/03/2012, tanggal 8 Maret 2012 tentang Rekomendasi

MENGIZINKAN


- Kepada
- Nama : **ULFA UFI AZMI**
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Judul Penelitian : **Tradisi Pisuka Pada Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Sasak Perspektif Hukum Islam**
- Lokasi : Pengadilan Agama Kota Mataram dan Kecamatan Ampenan Kota Mataram
- Untuk : Melaksanakan penelitian selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak dikeluarkannya izin penelitian ini.

Setelah penelitian selesai, diharapkan untuk menyerahkan 1 (satu) eksamplar laporan hasil penelitian dimaksud kepada Bappeda Kota Mataram.

Demikian surat izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 27 Maret 2012
03 Jumadil Awal 1433 H

An. Kepala Bappeda
Sekretaris,



L. Martawang, SE.M.Si
NIP. 197101231997031002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Mataram di Mataram;
2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB di Mataram;
3. Ketua Pengadilan Agama Kota Mataram di Mataram;
4. Camat Ampenan di Ampenan;
5. Dinas Instansi Terkait;

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Lala Rahuan Pratama
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kampung Melayu Bangsal, Ampenan Tengah

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal7 April.....2012, yakni :

Nama : Ulfa Ufi Azmi
NIM : 08350075
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jln. G. Rinjani No. 16 BTN Duman, Lingsar Lombok Barat

Sehubungan dengan kegiatan penelitian judul :

**“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *PISUKA* PADA
PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK DI KELURAHAN
AMPENAN TENGAH LOMBOK BARAT”**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Ampenan,.....7 April.....2012

Nara sumber


(.....)

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Baiq Yunita Anjani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Dahlia no. 24 Korp. Melafu Utara Ampenan Tengah

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal 07 April 2012, yakni :

Nama : Ulfa Ufi Azmi
NIM : 08350075
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jln. G. Rinjani No. 16 BTN Duman, Lingsar Lombok Barat


Sehubungan dengan kegiatan penelitian judul :

**“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PISUKA PADA
PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK DI KELURAHAN
AMPENAN TENGAH LOMBOK BARAT”**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Ampenan, 07 April 2012

Nara sumber


(Baiq Yunita Anjani)

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Lalu buyung anggung tabrani
Pekerjaan : GURU
Alamat : Kampung bangsal, Ampenan tengah

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal7...APRIL.....2012, yakni :

Nama : Ulfa Ufi Azmi
NIM : 08350075
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jln. G. Rinjani No. 16 BTN Duman, Lingsar Lombok Barat

Sehubungan dengan kegiatan penelitian judul :

**“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *PISUKA* PADA
PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK DI KELURAHAN
AMPENAN TENGAH LOMBOK BARAT”**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Ampenan,.....7...APRIL.....2012

Nara sumber


(.lalu buyung anggung t.)

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Dina Islamiyati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl Lumba-lumba no.09 Kampung Melayu
Ampenan tengah

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal6 April.....2012, yakni :

Nama : Ulfa Ufi Azmi
NIM : 08350075
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jln. G. Rinjani No. 16 BTN Duman, Lingsar Lombok Barat

Sehubungan dengan kegiatan penelitian judul :

**“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *PISUKA* PADA
PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK DI KELURAHAN
AMPENAN TENGAH LOMBOK BARAT”**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Ampenan,.....6 April.....2012

Nara sumber


(.....Dina Islamiyati.....)

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Mar'atus Sholihah S.Sos
Pekerjaan : -
Alamat : Kmp. Melayu Ampenan Tengah
Mataram

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal^{27 Maret}.....2012, yakni :

Nama : Ulfa Ufi Azmi
NIM : 08350075
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jln. G. Rinjani No. 16 BTN Duman, Lingsar Lombok Barat


Sehubungan dengan kegiatan penelitian judul :

**“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *PISUKA* PADA
PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK DI KELURAHAN
AMPENAN TENGAH LOMBOK BARAT”**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Ampenan, ^{10 - Juni -}.....2012

Nara sumber


(Mar'atus Sholihah S.Sos)

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Drs. H. Ralu Ruzni
Pekerjaan : Pensiunan P.N.S.
Alamat : Menteng Jde. Batu Rayas, Lombok Barat

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal 20 Maret.....2012, yakni :

Nama : Ulfa Ufi Azmi
NIM : 08350075
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jln. G. Rinjani No. 16 BTN Duman, Lingsar Lombok Barat

Sehubungan dengan kegiatan penelitian judul :

**“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *PISUKA* PADA
PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK DI KELURAHAN
AMPENAN TENGAH LOMBOK BARAT”**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Ampenan, 17 Juni.....2012

Nara sumber


(Drs. H. Ralu Ruzni)

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Baia Nurul Jannah
Pekerjaan : Perawat
Alamat : kampung Banjar, Ampenan tengah

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal6 april.....2012, yakni :

Nama : Ulfa Ufi Azmi
NIM : 08350075
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jln. G. Rinjani No. 16 BTN Duman, Lingsar Lombok Barat


Sehubungan dengan kegiatan penelitian judul :

**“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *PISUKA* PADA
PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK DI KELURAHAN
AMPENAN TENGAH LOMBOK BARAT”**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Ampenan,.....6 April.....2012

Nara sumber

(..........)

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Revi Yustiana A.Md
Pekerjaan : -
Alamat : Peternakan no.63 Selagalas Cakranegara

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal12.....April.....2012, yakni :

Nama : Ulfa Ufi Azmi
NIM : 08350075
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jln. G. Rinjani No. 16 BTN Duman, Lingsar Lombok Barat


Sehubungan dengan kegiatan penelitian judul :

**“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *PISUKA* PADA
PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK DI KELURAHAN
AMPENAN TENGAH LOMBOK BARAT”**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Ampenan,.....16-Juni -.....2012

Nara sumber



(.....Revi Yustiana A.Md.....)

SURAT BUKTI
KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : **JADARUDIN, S.Pd**
Pekerjaan : **GURU**
Alamat : **Jln SWADAYA VII/3 KERALIK - MATARAM**

Selanjutnya menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini benar-benar telah melakukan wawancara dan memperoleh data di lokasi/tempat saya atau lembaga yang saya pimpin dari tanggal2012, yakni :

Nama : Ulfa Ufi Azmi
NIM : 08350075
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jln. G. Rinjani No. 16 BTN Duman, Lingsar Lombok Barat

Sehubungan dengan kegiatan penelitian judul :

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *PISUKA* PADA
PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MUSLIM SUKU SASAK DI KELURAHAN
AMPENAN TENGAH LOMBOK BARAT”**

Dengan demikian surat keterangan ini saya buat, untuk digunakan semestinya bagi personal atau institusional yang berkepentingan.

Ampenan, **05 JUNI**2012

Nara sumber


(**JADARUDIN, S.Pd**)

BIODATA DIRI

Nama : Ulfa Ufi Azmi
TTL : Mataram, 27 Desember 1989
Alamat Asal : Jalan Gunung Rinjani No. 16^A BTN Duman
Kecamatan Lingsar- Lombok Barat
Alamat di Yogya : Jalan Bimakurda No. 42 Sapen-Gondokusuman,
Yogyakarta
Nama Orang Tua :
Ayah : Drs. H. Marinah Hardi
Ibu : Hj. Murtini

PENDIDIKAN

- A. SD Negeri 8 Ampenan lulus 2002
- B. MTs Negeri Tambak Beras Jombang, Jawa Timur lulus 2005
- C. MA Negeri Tambak Beras Jombang, Jawa Timur lulus 2008
- D. UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah